

Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Operasional Pengadaan dan Pemasangan Sentral dan Instalasi Gas Medis Antara RS. Panti Wilasa dr.Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari

Juridical Analysis of Joint Operation Agreements for Medical Gas Procurement and Installation Between RS. Panti Wilasa dr. Cipto and PT. Surya Medika Mulia Sari

^{1*}Albertus Fredi Susanto; ²Arikha Saputra

email: albertus.fredi@gmail.com

^{1,2}Fakultas Hukum Dan Bahasa Universitas STIKUBANK, Semarang

^{*)}Koresponden

Abstrak: Tingginya kebutuhan investasi untuk penyediaan infrastruktur pembuatan instalasi gas medik, memberikan pilihan kepada RS. Panti Wilasa Dr.Cipto untuk mengadakan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT. Surya Medika Mulia Sari. KSO merupakan suatu perjanjian baru, yang lahir dalam dunia bisnis sesuai kebutuhan masyarakat, walaupun Perjanjian KSO tidak diatur dalam KUH Perdata, namun ketentuan materiil dari Perjanjian KSO tetap mengikuti ketentuan dalam KUH Perdata. Penelitian ini mengkaji: a) analisis yuridis; b) karakteristik perjanjian; c) dan bentuk penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam Perjanjian KSO No.059/RSPWDC/PKS.03/VII/2020 tentang pengadaan dan pemasangan sentral dan instalasi gas medis antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sehingga data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian. Dari analisa yang dilakukan, Perjanjian KSO telah memenuhi baik syarat subyektif maupun obyektif perjanjian. Karakteristik Perjanjian KSO antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dan PT. Surya Medika Mulia Sari terdiri atas 2 perjanjian, yaitu KSO dan perjanjian jual beli. Bentuk KSO yang disepakati oleh kedua pihak adalah KSO non administratif dengan skema Bangun Guna Serah, oleh karena KSO ini tidak membentuk badan usaha baru maka tanggung jawab berada pada tiap anggotanya yang ada dalam Perjanjian KSO. Adanya perjanjian antara pihak yang membuat perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum, oleh karena itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui cara menyelesaikan perselisihan yang dipilih oleh para pihak dalam Perjanjian KSO.

Kata Kunci: Rumah Sakit, Perjanjian, Kerja Sama Operasi

Abstract: The high cost to provide infrastructure for medical gas installations has given RS. Panti Wilasa Dr. Cipto the option to enter into a Joint Operation (KSO) with PT. Surya Medika Mulia Sari. KSO is a new agreement, which was born in the business world according to the needs of society, even though the KSO Agreement is not regulated in the Civil Code, the material provisions of the KSO Agreement still follow the provisions in the Civil Code. This research examines: a) juridical analysis; b) characteristics of the agreement; c) and the form of resolution if a dispute occurs in KSO Agreement No.059/RSPWDC/PKS.03/VII/2020 concerning the procurement and installation of central and medical gas installations between RS. Panti Wilasa Dr. Cipto and PT. Surya Medika Mulia Sari. The research method used is normative juridical so the data needed is secondary data. The analysis in this research uses legal theories and principles related to research. From the analysis carried out, the KSO Agreement has fulfilled both the subjective and objective requirements of the agreement. Characteristics of the KSO

Agreement between RS.Panti Wilasa Dr.Cipto and PT. Surya Medika Mulia Sari consists of 2 agreements, namely KSO and sale and purchase agreement. The form of KSO agreed upon by both parties is a non-administrative KSO with a Build to Handover scheme. Because this KSO does not form a new business entity, the responsibility lies with each member as stated in the KSO Agreement. The existence of an agreement between the parties making the agreement gives rise to legal consequences, therefore this research was also carried out to find out how to resolve disputes chosen by the parties in the KSO Agreement.

Keywords: Hospital, Agreement, Joint Operation

PENDAHULUAN

Pemerintah terus melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan secara paripurna, rumah sakit menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Endang Wahyati¹ dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, mendefinisikan pelayanan rumah sakit dalam perspektif hukum administrasi negara sebagai bagian dari kegiatan pemerintahan. Rumah sakit bertindak sebagai lembaga atau subyek hukum yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melayani kepentingan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan suatu bentuk pelayanan kepentingan umum atau pelayanan publik.

Pelayanan publik menandakan bahwa pelayanan tersebut dalam penyelenggaraannya melibatkan kehadiran negara, hal ini dapat dilihat pada pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien, rumah sakit harus senantiasa mengikuti berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah terkait dengan penggunaan gas medik di rumah sakit. Instalasi gas medik yang ada di rumah sakit harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 3 Permenkes No. 4 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Arif Widodo dan Tugino², dalam penelitiannya menyatakan bahwa instalasi gas medis yang digunakan di rumah sakit dikembangkan untuk menggantikan penggunaan gas medis secara konvensional, dimana dalam sistem ini kompresor dan pompa vakum dipusatkan pada satu tempat beserta gas lainnya untuk kemudian dialirkan ke ruangan melalui pemipaan, sehingga akan meningkatkan efektifitas dalam pengawasan dan distribusinya.

Tingginya kebutuhan investasi untuk penyediaan infrastruktur pembuatan instalasi gas medik, memberikan pilihan kepada rumah sakit untuk membangun kerja sama dengan pihak lain sebagai alternatif pembiayaan untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitasnya. Salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan adalah Kerja Sama Operasi (KSO). Awalnya KSO banyak digunakan pada pembangunan proyek infrastuktur seperti pembangunan jalan atau jembatan, namun saat ini KSO juga sudah banyak digunakan untuk pengadaan barang atau sarana prasarana rumah sakit. Menurut Irawan

¹ Endang Wahyati Yustina. 2012. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung:Keni Media. Hal.10

² Arif Widodo dan Tugino. Sistem Gas Medis Rumah Sakit di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta. <https://teknikelektrod3.itny.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/7.-MAKALAH-OJT-ARIF-WIDODO.pdf>. diakses pada 8 April 2023.

Soerodjo³, KSO adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan, menyelesaikan dan sekaligus menjalankan suatu pekerjaan atau proyek secara bersama-sama dengan menanggung resiko secara bersama-sama pula. Untuk melaksanakan KSO tersebut diperlukan suatu Perjanjian KSO, hal ini dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan, menyelesaikan, mengerjakan dan mengoperasikan suatu pekerjaan atau proyek secara bersama-sama dengan menikmati keuntungan dan.atau menanggung resiko yang timbul dari kerja sama tersebut.

KSO merupakan suatu perjanjian baru, yang lahir dalam dunia bisnis sesuai kebutuhan masyarakat. Walaupun perjanjian KSO tidak diatur dalam KUH Perdata, namun ketentuan materiil dari perjanjian KSO tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1320 yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan;
2. Adanya kecakapan;
3. Sesuatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan
4. Sebab yang halal.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan konsep dasar dan harus diikuti oleh semua pihak dalam membuat perjanjian sebagai suatu instrumen kerja sama. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi masing-masing pihak yang di dalamnya meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Selain Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata juga menjadi dasar dari Perjanjian KSO karena suatu perjanjian merupakan dasar bagi masing-masing pihak dalam perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itikad baik dari masing-masing pihak merupakan asas dari Perjanjian KSO No.: 059 /RSPWDC /PKS.03 /VII/2020 antara RS. Panti Wilasa Dr. Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis perjanjian KSO No. 059/RSPWDC/PKS.03/VII/2020 tentang pengadaan dan pemasangan sentral dan instalasi gas medis antara RS.Panti Wilasa Dr. Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari?
2. Bagaimana karakteristik perjanjian KSONo.059/RSPWDC/PKS.03/VII/2020 tentang pengadaan dan pemasangan sentral dan instalasi gas medis antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerja sama operasional No.059/RSPWDC/PKS.03/ VII/2020 tentang pengadaan dan pemasangan sentral dan instalasi gas medis antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Penulis melakukan analisa dengan menggunakan perjanjian KSO No. 059/RSPWDC/PKS.03/VII/2020 tentang pengadaan dan pemasangan sentral dan instalasi gas

³ Irawan Soerodjo. 2021. *Hukum Perjanjian kerja sama Operasi (KSO)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.Hal.60

medis antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata dan *hospital bylaws* (HBL) RS.Panti Wilasa Dr.Cipto.

PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Perjanjian KSO tentang pengadaan dan pemasangan sentral dan instalasi gas medis antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari

Analisis yuridis dapat dilakukan dengan menggunakan tahapan analisis yuridis yang dilakukan oleh William H. Putman⁴. Tahap pertama adalah dengan melakukan identifikasi isu atau pertanyaan hukum yang ada. Isu dalam Perjanjian KSO adalah KSO merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan lahan dimiliki oleh RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dan infrastruktur yang dibangun oleh PT. Surya Medika Mulia Sari, yang kemudian setelah masa kontrak berakhir maka infrastruktur yang dibangun oleh PT. Surya Medika Mulia Sari akan menjadi milik RS.Panti Wilasa Dr.Cipto. Isu tersebut akan dievaluasi dalam tahapan analisis yuridisnya berdasarkan KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada prinsipnya, Perjanjian KSO tersebut merupakan suatu kontrak bisnis yang bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Dalam suatu kontrak bisnis ada dua hal tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.⁵ Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin terciptanya *good corporate governance* di RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dan pemenuhan apa yang dipersyaratkan dalam HBL. Perjanjian KSO No.059/RSPWDC/PKS.03/VII/2020 sebagai bagian dari proses pengadaan barang dan jasa telah melalui proses penawaran yang dilakukan oleh PT. Surya Medika Mulia Sari melalui surat penawaran dan respon juga dari RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dengan melakukan pembicaraan lebih lanjut terhadap penawaran yang dikirimkan dan berlanjut dengan proses KSO antara kedua belah pihak.

Dari analisa yang dilakukan, dapat dilihat bahwa Perjanjian KSO antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto” dengan PT. Surya Medika Mulia Sari telah memenuhi baik syarat subyektif maupun obyektif dari suatu perjanjian.

Perjanjian KSO No.059/RSPWDC/PKS.03/VII/2020 mengacu pada asas kebebasan berkontrak, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh karena itu, para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan bentuk, isi dan syarat perjanjian, termasuk pilihan hukumnya. Konsekuensinya para pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi perjanjian yang dibuat sesuai dengan kesepakatan. Namun, kebebasan tersebut tetap harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan sesuai dengan yang tercantum dalam HBL

2. Karakteristik Perjanjian KSO tentang pengadaan dan pemasangan sentral dan instalasi gas medis antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari

Perjanjian yang dibuat antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dan PT. Surya Medika Mulia Sari pada prinsipnya terdiri atas 2 perjanjian, yaitu perjanjian KSO dan perjanjian jual beli. Oleh karena perjanjian KSO belum mempunyai aturan baku, maka perjanjian KSO antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dan PT. Surya Medika Mulia Sari dibuat berdasarkan Pasal 1338

⁴ William, H. Putman. 2012. *Legal analysis and writing*.ed.ke-4. New York:Delmar Cengage learning.Hal 30-32

⁵ David, H.S. dan I Wayan,W. 2020. *Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis*. Jurnal Kertha Semaya. 8(9):1385-1395

dan Pasal 1320 KUH Perdata serta asas kebebasan berperjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Bentuk KSO yang disepakati oleh RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dan PT. Surya Medika Mulia Sari adalah KSO non administratif dengan skema Bangun Guna Serah (BGS), oleh karena itu KSO ini tidak membentuk badan usaha baru maka tanggung jawab berada pada tiap anggotanya yang ada dalam perjanjian KSO, sehingga bentuk dan strukturnya merupakan Persekutuan Perdata (*burgerlijke maatschap*).

Bentuk Persekutuan Perdata dapat dilihat dari isi Perjanjian KSO No.: 059/RSPWDC/PKS.03/VII/2020, yang di dalamnya dapat ditemukan unsur-unsur yang merupakan ciri dari Persekutuan Perdata (PP), yaitu adanya konsensus antara para pihak, pemasukan (*inbreng*), pembagian keuntungan atau kemanfaatan. Selain unsur-unsur PP tersebut, secara spesifik persekutuan antara RS. Panti Wilasa Dr.Cipto dan PT. Surya Medika Mulia Sari merupakan PP yang bersifat khusus, karena persekutuan yang dilakukan hanya terbatas pada gas medis di RS. Panti Wilasa Dr.Cipto”.

Skema BGS ditujukan pada pemasangan sentral dan instalasi gas medis di RS. Panti Wilasa Dr.Cipto. Infrastruktur gas medis yang sudah dibangun oleh PT. Surya Medika Mulia Sari di RS. Panti Wilasa Dr.Cipto akan diserahkan kepada RS. Panti Wilasa Dr.Cipto dan menjadi milik RS. Panti Wilasa Dr.Cipto setelah 5 tahun. Namun dalam kurun waktu 5 tahun tersebut ada syarat yang harus dipenuhi yaitu pembelian gas medis secara eksklusif dari PT. Surya Medika Mulia Sari.

Syarat jual beli inilah yang juga menjadi unsur terjadinya Perjanjian KSO No.: 059/RSPWDC/PKS.03/VII/2020. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Perjanjian KSO No.: 059/RSPWDC/PKS.03/VII/2020 tidak hanya Perjanjian KSO saja, tetapi juga terdapat perjanjian jual beli. Barang yang menjadi obyek perjanjian ini adalah gas medis yang dihitung dalam satuan liter, sesuai dengan banyaknya pemakaian gas medis di RS. Panti Wilasa Dr.Cipto. Perjanjian jual beli ini telah memenuhi unsur *essentialia* (barang dan harga) dan unsur konsensualisme atau kesepakatan para pihak.

3. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian KSO tentang pengadaan dan pemasangan sentral dan instalasi gas medis antara RS.Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari

Adanya perjanjian antara pihak yang membuat perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum ini berarti perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa kesepakatan kedua belah pihak dan menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak. Tanggung jawab hukum timbul apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis merupakan dasar bagi para pelaku bisnis untuk melaksanakan apa yang terdapat di dalam perjanjian.

Cara untuk menyelesaikan perselisihan yang dipilih oleh para pihak dalam Perjanjian KSO antara RS. Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Musyawarah mufakat menghasilkan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak, namun tidak menutup kemungkinan musyawarah mufakat menghadapi jalan buntu dengan tidak mencapai kesepakatan. Itikad baik dari RS. Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT. Surya Medika Mulia Sari menjadi dasar utama dari perjanjian KSO yang dibuat. Namun, para pihak harus tetap mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi termasuk terjadinya konflik.

Konflik dalam suatu kerja sama dapat timbul karena adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang ada pada isi perjanjian atau Apakah pelaksanaan telah dilaksanakan dengan seleyaknya atau sepatutnya, harus dilihat pada saat pelaksanaan perjanjian. Sejak saat pelaksanaan perjanjianlah tanggung jawab dapat ditagih pada para pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama tentang segala kekurangan yang merugikan. Setiap pihak yang membuat perjanjian, sangat menghendaki agar pelaksanaan perjanjian diusahakan dengan sempurna secara sukarela sesuai dengan isi ketentuan perjanjian.

Sebagai salah satu bagian dari manajemen risiko, langkah untuk meminimalisasi potensi kerugian yang akan dihadapi adalah dengan membangun sikap kehati-hatian dalam memeriksa reputasi dan kapasitas hukum serta finansial dari mitra berperjanjian. Tentunya pemahaman isi perjanjian saat perjanjian tersebut dirancang merupakan suatu yang mutlak dilakukan. Bila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, hal ini perlu diantisipasi sebagai bagian dari manajemen risiko dan menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dalam addendum perjanjian.

KESIMPULAN

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu diperlukan kecermatan dari para pihak untuk memperhatikan seluruh faktor terkait, termasuk kewenangan hukum para pihak, perpajakan, pilihan hukum penyelesaian sengketa, pengakhiran perjanjian, serta bentuk perjanjian standar yang disepakati.
2. Karakteristik perjanjian KSO antara RS. Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT.Surya Medika Mulia Sari adalah KSO non administratif dengan skema BGS yang tidak membentuk badan usaha baru sehingga tanggung jawab berada di masing-masing pihak.
3. Tanggung jawab hukum dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian KSO antara RS. Panti Wilasa Dr.Cipto dengan PT.Surya Medika Mulia Sari terdapat dalam Pasal 8 tentang Perselisihan. Pasal ini tidak memuat langkah penyelesaian lanjutan yang akan dilakukan bila musyawarah tidak tercapai. Para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah terkait dengan perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian, yang selanjutnya hasil atas musyawarah tersebut akan dimasukkan dalam addendum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Itikad baik di antara kedua belah pihak sepenuhnya menjadi dasar dalam perjanjian.

SARAN

1. Para pihak memiliki pemahaman yang sama terkait prinsip dan faktor-faktor yang menentukan agar suatu kerja sama dapat berjalan dengan baik sesuai dengan karakteristik kerja sama yang dilakukan.
2. Dalam pembuatan perjanjian harus dicantumkan bagaimana tahap lanjut penyelesaian perselisihan secara detil akan dilakukan, bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil mencapai kata sepakat. Hal ini perlu untuk diantisipasi sebagai bagian dari manajemen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Putman,W.H. 2012. *Legal Analysis And Writing*. Ed.ke-4. New York: Delmar Cengage learning.Hal 30-32
- Sinaga,D.H. dan I Wayan,W. 2020. Keabsahan perjanjian Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semaya*. 8(9):1385-1395
- Soerodjo, I. 2021. *Hukum Perjanjian kerja sama Operasi (KSO)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.Hal.60
- RI, Undang-Undang KUH Perdata
- RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- RI, Permenkes No. 4 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Gas Medik Dan Vakum Medik Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Widodo,A. dan Tugino. Sistem Gas Medis Rumah Sakit di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta. <https://teknikelektrod3.itny.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/7.-MAKALAH-OJT-ARIF-WIDODO.pdf>. diakses pada 8 April 2023.
- Yustina, E.W. 2012. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung:Keni Media. Hal.10